

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK**

**ANTARA**

**UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH**

**KABUPATEN TEGAL**

**Nomor : 050 / 12 / 003 / SPK / PASL / 2021**

**DENGAN**

**PT. AMARILYS KARISMA GEMILANG**

**Nomor : 03.143 / SPM / HRD / AKG / IV / 2021**

Surat perjanjian ini dibuat pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-04-2021), antara pihak-pihak :

Nama : Bagus Musharyo  
Jabatan : Ka. HRD  
Alamat : Jl. Raya Balapulung No.60 Desa Balapulung Wetan RT 08 RW 05  
Perusahaan : Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal  
No. Telp/Fax : 02833467299  
Bertindak untuk dan atas nama PT. AMARILYS KARISMA GEMILANG,

----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU -----

Nama : Adiningrum Dyah Puspita, ST  
Jabatan : Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Prof Moh Yamin Kel. Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal  
No. Telp : (0283) 491159  
Bertindak untuk dan atas nama UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang menghasilkan limbah domestik dan dalam kegiatannya memerlukan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah yang menyelenggarakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja / domestik.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja / domestik didasarkan kepada suatu perencanaan dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangkutan limbah domestik.
- d. Bahwa PIHAK KESATU sebagai penghasil limbah domestik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan / pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

- e. Bahwa pada prinsipnya PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik dari PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU akan memberikan kompensasi atas pekerjaan tersebut.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian Kerja Sama Pengolahan Limbah Domestik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN-PENGERTIAN**

1. Limbah Domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
2. Sarana pengangkutan adalah alat transportasi yang berupa kendaraan truk penyedot tinja/limbah domestik yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah domestik PIHAK KESATU.
3. IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) adalah Sarana tempat pengolahan limbah tinja/ limbah domestik.
4. Petugas adalah orang yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan proses pengangkutan limbah domestik dilokasi PIHAK KESATU.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah domestik berupa limbah cair yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU setuju menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah domestik yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Limbah Domestik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah jenis limbah :
  - a. Black Water yang bersumber dari toilet.
  - b. Grey Water yang bersumber dari kegiatan dapur dan wastafel / eye wash.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian ini disepakati selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 07 April 2021 sampai 07 April 2022.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Disamping hal-hal lain yang dapat digolongkan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka bagian utama dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang disepakati dan disetujui adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU :
  - a. Mengumpulkan limbah domestik kedalam tempat penampungan sementara limbah domestik dalam kondisi baik dan tidak bocor.
  - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan limbah domestik dari dalam lingkungan PIHAK KESATU yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh perusahaan limbah domestik.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU bahwa limbah domestik dari PIHAK KESATU akan diangkut ke perusahaan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengolahan limbah domestik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dalam melakukan pengangkutan limbah domestik, diantaranya :
  - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
  - ii. Menjaga kerahasiaan Perusahaan terkait ISM (Informasi Security Managemen)

**Pasal 5**

**TATA CARA PELAYANAN**

1. PIHAK KESATU mengajukan surat permohonan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan jasa pelayanan pengangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima permohonan permintaan jasa pelayanan.
3. Jangka waktu pelayanan pengangkutan dan pengolahan akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan limbah domestik telah penuh maka akan dilakukan permohonan permintaan jasa layanan.

**Pasal 6**

**BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KESATU akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik setelah pelaksanaan jasa pelayanan telah selesai.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan kedua belah pihak, bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

PT. AMARILYS KARISMA  
GEMILANG

**PIHAK KEDUA**

UPTD PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH DAN LIMBAH

**BAGUS MUSHARYO**

Ka. HRD

**ADININGRUM DYAH P, ST**

Kepala UPTD